



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 5 Trenggalek. Telp./Fax. (0355) 791121

<https://bappedalitbang.trenggalekkab.go.id/>

1. GAMBARAN UMUM

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. IPTEK berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan di daerah. Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan.

Kabupaten Trenggalek memiliki potensi besar dalam pemajuan IPTEK yang dapat mendorong peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan analisis LQ, shiftshare, dan klassen menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan sektor basis yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan cepat, namun kontribusinya memiliki tren penurunan setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan akselerasi melalui IPTEK. Penentuan arah kebijakan pembangunan daerah memprioritaskan sektor unggulan atau produk unggulan daerah, berdasarkan analisis AHP, Prioritas produk unggulan daerah yang dapat dioptimalkan menggunakan IPTEK adalah Tanaman Pangan, Perikanan, dan Perkebunan.

Pengembangan IPTEK di Kabupaten Trenggalek menghadapi permasalahan dan tantangan serius. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur IPTEK yang belum memadai, dan kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam pengembangan IPTEK. Selain beberapa permasalahan IPTEK, Kabupaten Trenggalek juga menghadapi beberapa permasalahan pembangunan daerah, diantaranya adalah belum optimalnya pemerataan kualitas SDM menuju produktivitas tenaga kerja yang kompetitif, belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara efektif dan berkesinambungan, belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif dan kompetitif, belum optimalnya peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata dan ramah lingkungan, meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas Pembangunan, dan belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di setiap perangkat daerah.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut. RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan

prioritas Pembangunan daerah. Dokumen ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). BRIDA/BAPPERIDA atau perangkat daerah yang menjalankan urusan penelitian dan pengembangan bertanggungjawab dalam penyusunan serta dapat melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat untuk memastikan relevansi dan keberlanjutannya.

Pada tahap ini telah disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029. Substansi yang akan dibahas dalam Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Penyusunan
4. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan
5. Ketentuan Penutup

Selain batang tubuh, Rancangan Peraturan Bupati di atas juga memiliki lampiran Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Gambaran Umum Dan Kondisi Riset Dan Inovasi Di Daerah
3. Bab III Tantangan Dan Peluang Riset Dan Inovasi Di Daerah
4. Bab IV Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti Dan Ekosistem Riset Dan Inovasi Di Daerah
5. Bab V Strategi Riset Dan Inovasi Daerah
6. Bab VI Peta Jalan Riset Dan Inovasi Di Daerah
7. Bab VII Penutup

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Draft Rancangan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberi pedoman dan kepastian hukum bagi penerapan riset dan inovasi di Kabupaten Trenggalek. Draft Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menjelaskan gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Kabupaten Trenggalek.
- b. Menetapkan dan menjelaskan tema prioritas riset dan inovasi di daerah Kabupaten Trenggalek.
- c. Menetapkan dan menjelaskan tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah Kabupaten Trenggalek.
- d. Menetapkan dan menjelaskan kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Trenggalek.
- e. Menetapkan dan menjelaskan strategi riset dan inovasi di daerah Kabupaten

Trenggalek.

- f. Menetapkan dan menjelaskan peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi Kabupaten Trenggalek.

Selanjutnya beberapa landasan hukum yang mendasari penetapan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Bupati Trenggalek adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah.
 - Pasal 26 ayat (1); Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
 - Pasal 27 ayat (2); Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kabupaten/kota disusun oleh BRIDA kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 28 ayat (2) ; Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah